



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. S. Parman No. 21 Bengkulu Telp. (0736) 21275, Fax. (0736) 28272 Kode Pos 38227  
**BENGKULU**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI BENGKULU**

**NOMOR: 136 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TENAGA AHLI WEB ADMIN, EDITOR DAN DESAIN GRAFIS**  
**PENDAMPINGAN E-SMART IKM MELALUI OPERASIONALISASI**  
**KLINIK IKM GO ONLINE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pendampingan E-Smart IKM melalui Operasionalisasi Klinik IKM Go Online Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM melalui Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021, maka perlu ditunjuk Tenaga Ahli Web Admin, Editor dan Desain Grafis Pendampingan E-Smart IKM melalui Operasionalisasi Klinik IKM Go Online Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta layak untuk ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Web Admin, Editor dan Desain Grafis Pendampingan E-Smart IKM melalui Operasionalisasi Klinik IKM Go Online Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 52);
9. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-019.05.3.269188/2021 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Tanggal 23 Nopember 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Menunjuk nama - nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai ditunjuk Tenaga Ahli Web Admin, Editor dan Desain Grafis Pendampingan E-Smart IKM melalui Operasionalisasi Klinik IKM Go Online Tahun Anggaran 2021

**KEDUA :** Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Fasilitasi desain, setiap IKM dapat dibuatkan desain kemasan dan desain labelnya langsung ditempat, Fasilitasi desain konten untuk digital marketing dan Fasilitasi konsultasi kemasan yang sesuai dengan produk masing - masing IKM serta Memberikan pengetahuan mengenai trend kemasan terkini;

2. Fasilitasi optimalisasi pemasaran produk melalui e-commerce (e-smart IKM), Fasilitasi pemasaran produk melalui social media, Fasilitasi dan konsultasi bahasa branding produk untuk pemasaran secara online serta Fasilitasi dan konsultasi digital marketing.

KETIGA

: Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dan diberikan Jasa yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Dekonsentrasi Penumbuhan dan Pengembangan IKMA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Nomor : SP-DIPA -019.05.3.269188/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 01 Januari 2021

Plt. Kepala



**SURYA OFIANA, SE, M.Si**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19671012 199203 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bapak Gubernur Bengkulu (sebagai laporan).
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Bengkulu  
Nomor : 134 Tahun 2021  
Tanggal : 27 Januari 2021

**DAFTAR TENAGA AHLI WEB ADMIN, EDITOR DAN DESAIN GRAFIS  
PENDAMPINGAN E-SMART IKM MELALUI OPERASIONALISASI  
KLINIK IKM GO ONLINE**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Dibayar Sebanyak	Jumlah Nilai Besaran Jasa (Rp)	Total Besaran Jasa (Rp)
1.	Azwar Anas	Editor	50 Oter	200.000	10.000.000.-
2.	Adiathya Haukers	Desain Grafis	50 Oter	180.000	9.000.000.-
3.	Nazamudin	Web Admin	11 Bulan	300.000	3.300.000.-
4.	Hadi Muhardiman	Web Admin	11 Bulan	300.000	3.300.000.-
<b>Total</b>					<b>25.600.000,-</b>

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 27 Januari 2021



Plt. Kepala

**SURYA OFIANA, SE, M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19671012 199203 2 001